



PENETAPAN

Nomor 356/Pdt.P/2023/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

MUCHFY ALIAS MUFI ARIYANTO ALIAS MUFI ARYANTO BIN

AHMAD SAIL ALIAS AHMAD SAHIL, NIK
3210111207720101, tempat dan tanggal lahir Magelang, 12
Juli 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di Blok Cikonde, RT 002, RW 002, Desa
Sukaraja Kulon, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka;
Pemohon I;

EEN HENDARSIH BINTI SURTIYAM ALIAS SURTIAM, NIK

3210115602740021, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 16
Februari 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Blok Cikonde,
RT 002, RW 002, Desa Sukaraja Kulon, Kecamatan Jatiwangi,
Kabupaten Majalengka; Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16
Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka,
Nomor 356/Pdt.P/2023/PA.Mjl, tanggal 16 Agustus 2023, dengan dalil-dalil
sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada
tanggal 31 Juli 2018 di rumah orangtua Pemohon II di Blok Cikonde, RT 002,

Hal. 1 dari 13 hal Putusan Nomor 356/Pdt.P/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 002, Desa Sukaraja Kulon, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, dengan wali nikah saudara Pemohon II bernama Jamsu dan dengan mahar berupa uang tunai Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Abdul Rojak dan Yoman Ismanto, sesuai dengan surat keterangan Pernah Nikah dari Desa Sukaraja Kulon Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka Nomor: 470/928/VIII/Pemdes/2023 tertanggal 14 Agustus 2023;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;
3. Bahwa setelah Akad Nikah hingga Permohonan ini diajukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengurus ataupun mencatatkan pernikahannya tersebut sesuai dengan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka Nomor: B.249/Kua.10.10.06/Pw.01/8/2023, tanggal 15 Agustus 2023;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada hubungan Mahram maupun susuan, dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama, (Pemohon I dan Pemohon II keduanya beragama islam);
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II, telah hidup rukun dan damai serta berumah tangga sebagaimana layaknya suami-istri, akan tetapi belum dikaruniai anak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada halangan menikah baik menurut Agama Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku. Dan setelah perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu Gugat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, serta selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II, tetap beragama islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah ini untuk memperoleh Akta Nikah atau Buku Kutipan Akta Nikah dari Pejabat yang berwenang, untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan serta keperluan lainnya, karena Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 356/Pdt.P/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) menjelaskan bahwa mereka yang dalam perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan akta Nikah maka dapat mengajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah Perkawinan antara Pemohon I (MUCHFY alias MUFI ARIYANTO alias MUFI ARYANTO bin AHMAD SAIL alias AHMAD SAHIL) dengan Pemohon II (EEN HENDARSIH binti SURTIYAM alias SURTIAM) yang telah dilangsungkan pada tanggal 31 Juli 2018, di Blok Cikonde, RT 002, RW 002, Desa Sukaraja Kulon, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka;
3. Memperoleh Akta Kawin atau Buku Kutipan Akta Nikah dari Pejabat yang berwenang;
4. Menetapkan biaya menurut Hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya telah bercerai pada bulan Februari 2018 di Pengadilan Agama Majalengka, dan pada bulan Juli 2018 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara siri karena Akta Cerai Pemohon I dan Pemohon II telah hilang;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 356/Pdt.P/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah untuk keperluan penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilangsungkan pada tanggal 31 Juli 2018 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II bernama Jamsu, maskawinnya berupa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lims ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Abdul Rojak dan Yoman Ismanto;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama membina rumah tangga sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah poligami;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MUFI ARYANTO NIK 3210111207720101 tanggal 20 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama EEN HENDARSIH NIK 3210115602740021 tanggal 20 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat atas nama MUFI ARYANTO dan EEN HENDARSIH Nomor B.249/Kua.10.10.06/Pw.01/8/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 356/Pdt.P/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatiwangi Kabupaten Majalengka, bukti surat tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

4. Asli Surat Keterangan Telah Menikah atas nama MUFI ARYANTO dan EEN HENDARSIH Nomor 470/928/VIII/Pemdes/2023 tanggal 13 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukaraja Kulon Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, bukti surat tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

5. Asli Surat Pernyataan Nikah Siri atas nama MUFI ARYANTO dan EEN HENDARSIH Nomor 470/926/VIII/Pemdes/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukaraja Kulon Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, bukti surat tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

6. Fotokopi Akta Cerai nama MUCHFY alias MUFI ARIYANTO bin AHMAD SAIL Nomor 0481/AC/2018/PA.Mjl tanggal 07 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Majalengka, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;

7. Fotokopi Akta Cerai nama EEN HENDARSIH binti SURTIYAM Nomor 0481/AC/2018/PA.Mjl tanggal 07 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Majalengka, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;

B. Saksi:

1. Yoman Ismanto bin Kasmad, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Muchfy alias Mufi Ariyanto alias Mufi Aryanto bin Ahmad Sail alias Ahmad Sahil dan Pemohon II bernama Een Hendarsih binti Surtiyam alias Surtiam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sekitar tahun 1992 dan kemudian Pemohon I dengan II bercerai di Pengadilan Agama Majalengka sekitar tahun 2018;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 356/Pdt.P/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara siri pada tanggal 31 Juli 2018 dengan status Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;
- Bahwa yang menjadi wali nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah paman Pemohon II bernama Jamsu;
- Bahwa yang mengucapkan ijab qabul yaitu paman Pemohon II bernama Jamsu dengan Pemohon I (Muchfy alias Mufi Ariyanto alias Mufi Aryanto bin Ahmad Sail alias Ahmad Sahil) dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lims ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Abdul Rojak dan Yoman Ismanto;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan yang kedua antara Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga tidak ada diantara anggota masyarakat yang mempersoalkan/keberatan dengan status hubungan sebagai suami isteri, dan selama pernikahan yang kedua ini tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lagi selain dari pada Pemohon II;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

2. Abdul Rojak bin Calim, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Muchfy alias Mufi Ariyanto alias Mufi Aryanto bin Ahmad Sail alias Ahmad Sahil dan Pemohon II bernama Een Hendarsih binti Surtiyam alias Surtiam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sekitar tahun 1992 dan kemudian Pemohon I dengan II bercerai di Pengadilan Agama Majalengka sekitar tahun 2018;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 356/Pdt.P/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara siri pada tanggal 31 Juli 2018 dengan status Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;
- Bahwa yang menjadi wali nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah paman bernama Jamsu;
- Bahwa yang mengucapkan ijab qabul yaitu paman Pemohon II bernama Jamsu dengan Pemohon I (Muchfy alias Mufi Ariyanto alias Mufi Aryanto bin Ahmad Sail alias Ahmad Sahil) dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lims ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Abdul Rojak dan Yoman Ismanto;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan yang kedua antara Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga tidak ada diantara anggota masyarakat yang mempersoalkan/keberatan dengan status hubungan sebagai suami isteri, dan selama pernikahan yang kedua ini tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lagi selain dari pada Pemohon II;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 356/Pdt.P/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, *telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan*, supaya diketahui oleh pihak-pihak yang merasa ada kepentingan dengan Para Pemohon supaya datang menghadap *dipersidangan* yang telah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 05 September 2023, *namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut*, oleh karena itu maka *Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah mengacu pada pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juli 1991;
- Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan orang yang berhak mengajukan istbat nikah diantaranya adalah suami atau isteri dan Para Pemohon mengaku sebagai pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Juli 2018;
- Bahwa kepentingan Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ini adalah selain untuk kepastian hukum dan juga penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta saksi-saksi, yaitu: Yoman Ismanto bin Kasmad, dan Abdul Rojak bin Calim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3210111207720101 atas nama MUFI ARYANTO bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, terbukti Pemohon I berpenduduk di Desa Sukaraja Kulon Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, dihubungkan dengan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3210115602740021 atas nama EEN HENDARSIH, maka pengajuan permohonan Para Pemohon *a quo* secara formil dapat diterima;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 356/Pdt.P/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Asli Surat Keterangan Nomor B.249/Kua.10.10.06/Pw.01/8/2023 tanggal 15 Agustus 2023 dihubungkan dengan bukti P.4 berupa Asli Surat Keterangan Telah Menikah atas nama MUFI ARYANTO dan EEN HENDARSIH Nomor 470/928/VII/Pemdes/2023 tanggal 13 Agustus 2023, dan bukti P.6 berupa Asli Surat Pernyataan Nikah Siri atas nama MUFI ARYANTO dan EEN HENDARSIH Nomor 470/926/VIII/Pemdes/2023, ternyata perkawinan antara Pemohon I (Muchfy alias Mufi Ariyanto alias Mufi Aryanto bin Ahmad Sail alias Ahmad Sahil) dengan Pemohon II (Een Hendarsih binti Surtiyam alias Surtiam), yang menikah pada tanggal 31 Juli 2018 tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Akta Cerai nama MUCHFY alias MUFI ARIYANTO bin AHMAD SAIL Nomor 0481/AC/2018/PA.Mjl tanggal 07 Februari 2018 dan bukti P.7 berupa Fotokopi Akta Cerai nama EEN HENDARSIH binti SURTIYAM Nomor 0481/AC/2018/PA.Mjl tanggal 07 Februari 2018 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti Para Pemohon telah membuktikan bahwa para Pemohon telah melakukan perceraian sebelumnya di Pengadilan Agama Majalengka dan sekaligus membuktikan status Para Pemohon sebelum melakukan pernikahan siri pada tanggal 31 Juli 2018;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut dia atas, telah dilakukan pemeriksaan dan ternyata tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan memberikan keterangan secukupnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (adik ipar Pemohon II) dan saksi 2 (tetangga Para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa saksi-saksi tersebut sudah dewasa, disumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saksi tersebut bersesuaian dan saling meneguhkan, dan keterangannya tersebut merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 356/Pdt.P/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Para Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang kedua kalinya dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2018, dengan status Pemohon I (Duda Cerai) dan Pemohon II (Janda Cerai);
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahannya antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah paman Pemohon II bernama Jamsu sebagai wali nasab;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Abdul Rojak dan Yoman Ismanto;
- Bahwa antara wali nikah dengan Pemohon I telah melakukan ijab qabul dengan Pemohon II dalam perkawinan tersebut;
- Bahwa maskawin berupa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lims ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan yang secara syar'i menghalangi untuk dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan status hubungan suami isteri tersebut;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim mempertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 356/Pdt.P/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa demikian juga dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 dikatakan sebagai berikut :

Ev,äSÛ GFCH åuIPÛ i xä ænì Erv± °ãÛ µPäÄ °¿Ö

Artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan (pernikahan) perempuan itu yang sesuai dengan dakwaannya, maka tetaplah pernikahannya tersebut";

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain, sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya Para Pemohon

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 356/Pdt.P/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muchfy alias Mufi Ariyanto alias Mufi Aryanto bin Ahmad Sail alias Ahmad Sahil**) dengan Pemohon II (**Een Hendarsih binti Surtiyam alias Surtiam**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2018 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan ke 2 (dua) tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1445 Hijriah, oleh Usman, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Indrawisol, M.H. dan Drs. H. Epoy Rosmana, S.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 356/Pdt.P/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Dedi Supriadi, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis

ttd

Usman, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Indrawisol, M.H.

Drs. H. Epoy Rosmana, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dedi Supriadi, S.Sy

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	:Rp 60.000,00
2. Proses	:Rp 50.000,00
3. Panggilan	:Rp 320.000,00
4. Materai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Panitera

Ahmad Fuad Agustani, S. Ag., M.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 356/Pdt.P/2023/PA.Mjl